


LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS KATOLIK SANTO THOMAS




UNIVERSITAS KATOLIK SANTO THOMAS

	Jl. Setia Budi No. 479-F Tj. Sari Medan - 20132	Nomor	:	SPMLSTD.01.00.00
		Tgl Mulai Berlaku	:	01 September 2022
		Revisi Ke-	:	01 (satu)
		Tanggal Revisi	:	25 Agustus 2022
	Standar Penelitian Sistem Penjaminan Mutu Internal	Halaman	:	1 dari 48

STANDAR PENELITIAN
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL



Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Drs. Lamhot Sitorus, M.Kom	Ketua Tim		30/9/2022
Pemeriksaan	Dr. Zakarias Situmorang, MT	Wakil Rektor 1		30/9/2022
Persetujuan	Dr. Kornel Munthe, SE, M,Si	Ketua Senat		30/9/2022
Penetapan	Prof. Dr. Maidin Gultom, SH, M.Hum	Rektor		30/9/2022
Pengendalian	Drs. Lamhot Sitorus, M.Kom	Ketua LPM		30/9/2022

TIM PENYUSUN

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS KATOLIK SANTO THOMAS

Penanggung Jawab

Prof. Dr. Maidin Gultom, SH, M.Hum

Ketua Tim

Drs. Lamhot Sitorus, M.Kom

Sekretaris

Novalina Sembiring, S.Pd, M.Hum

Anggota

Ir. Oloan Sitohang, MT

Dr. Miska Irani Tarigan, MM

Tonni Limbong, S.Kom, M.Kom

Dr. Surya Abadi Sembiring, M.Si

Dra. Rosa Maria Simamora, M.Hum

Bertrand Silverius Sitohang, SH, M.H

Sekretariat

Yohana Putri Dayana Tarigan, S.Pd

Bahari Bonatua Tamba, SH



UNIVERSITAS KATOLIK SANTO THOMAS

Jalan Setia Budi No. 479 – F Tanjung Sari – Medan 20132
☎ (061) 8210161 (4 Lines), 📠 (061) 8213269, 📞 081264935370
✉ info@ust.ac.id, website : www.ust.ac.id

SURAT KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS KATOLIK SANTO THOMAS
NOMOR: 0576/UKST/G.16/2022

TENTANG

PENETAPAN DOKUMEN MUTU
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS KATOLIK SANTO THOMAS

- REKTOR UNIVERSITAS KATOLIK SANTO THOMAS
- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan dan pengembangan Mutu Pendidikan di Universitas Katolik Santo Thomas, maka Dokumen Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Katolik Santo Thomas perlu direncanakan dan disusun secara berkelanjutan;
- b. bahwa sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan Universitas Katolik Santo Thomas, maka perlu dilakukan perubahan dan penyesuaian atas peraturan tersebut sebagaimana mestinya;
- c. bahwa untuk memenuhi sebagaimana dimaksud pada poin a dan poin b di atas, maka perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan mutu Internal;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
7. Keputusan Yayasan Santo Thomas No. 0271/YST/D.12/12/2022 tanggal 21 Desember 2022 tentang Statuta Universitas Katolik Santo Thomas
8. Keputusan Yayasan Nomor 0654/YST/G.16/08/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Katolik Santo Thomas Periode 2022-2027.
9. Keputusan Yayasan No. 0247/YST/D.12/12/2022 tanggal 7 Desember 2022 tentang Organisasi Tata Kelola Universitas Katolik Santo Thomas



UNIVERSITAS KATOLIK SANTO THOMAS

Jalan Setia Budi No. 479 – F Tanjung Sari – Medan 20132

☎ (061) 8210161 (4 Lines), 📠 (061) 8213269, 📞 081264935370

✉ info@ust.ac.id, website : www.ust.ac.id

10. Keputusan Rektor Nomor 1686/UKS/G.16/2021 tentang Pengangkatan Ketua dan Sekretaris Lembaga Penjaminan Mutu Universitas Katolik Santo Thomas

Memperhatikan : Surat Senat Universitas Nomor 0579/UKS-SENAT/A.52/2022 tanggal 15 Desember 2022 perihal Persetujuan Senat Universitas atas Dokumen Mutu Universitas Katolik Santo Thomas.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :


- Pertama : Menetapkan Dokumen Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Katolik Santo Thomas;
- Kedua : Dokumen Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Katolik Santo Thomas terdiri dari **Kebijakan Mutu, Manual Mutu, Standar Mutu dan Formulir Mutu**;
- Ketiga : Penetapan Dokumen Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal ini menjadi rujukan dalam pelaksanaan kegiatan mutu di Universitas Katolik Santo Thomas, sekaligus menjadi pengendali bagi setiap unit kerja dalam merencanakan, melaksanakan, evaluasi, mengendalikan dan meningkatkan mutu secara berkelanjutan;
- Keempat : Dengan ditetapkannya keputusan ini, maka Dokumen Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal Tahun 2017 dinyatakan tidak berlaku lagi;
- Kelima : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak Tahun Akademik 2022/2023, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Medan

Pada Tanggal : 22 Desember 2022



Rektor,


Prof. Dr. Maidin Gultom, SH, M.Hum

NIDN : 0104086601



UNIVERSITAS KATOLIK SANTO THOMAS

Jalan Setia Budi No. 479 – F Tanjung Sari – Medan 20132
☎ (061) 8210161 (4 Lines), 📠 (061) 8213269, 📞 081264935370
✉ info@ust.ac.id, website : www.ust.ac.id

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Ketua Senat Universitas Katolik Santo Thomas
2. Para Wakil Rektor di lingkungan Universitas Katolik Santo Thomas
3. Para Dekan di lingkungan Universitas Katolik Santo Thomas
4. Para Ketua Lembaga di lingkungan Universitas Katolik Santo Thomas
5. Para Kepala Unit di lingkungan Universitas Katolik Santo Thomas
6. Para Kepala Bagian di lingkungan Universitas Katolik Santo Thomas
7. Para Ketua Program Studi di lingkungan Universitas Katolik Santo Thomas
8. Peringgal

SAMBUTAN REKTOR

Puji dan Syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena Berkat dan RahmatNya sehingga Buku Dokumen Mutu Sistem Penjaminan Mutu (SPMI) yang terdiri dari Kebijakan Mutu, Manual Mutu, Standar Mutu dan Formulir Mutu ini dapat diselesaikan dengan baik.


Dinamika perubahan dan berbagai isu global menuntut Universitas Katolik Santo Thomas dituntut harus berbenah diri agar dapat meningkatkan daya saing, baik di tataran lokal maupun nasional. Universitas Katolik Santo Thomas membutuhkan aksi perubahan dan kebaruan dalam merespon kondisi dunia memasuki revolusi industri 4.0 melalui Sistem Penjaminan Mutu Internal untuk dapat memenuhi Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Pengelolaan Universitas Katolik Santo Thomas harus berbasis mutu pada seluruh sistem pengelolaan kampus.

Pembenahan mutu secara internal Universitas Katolik Santo Thomas harus terus dilakukan dengan dukungan sumber daya manusia, regulasi, dan dokumen yang memadai. Oleh karena itu Buku Dokumen Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) sangat dibutuhkan sebagai acuan agar dapat melakukan perubahan dan memudahkan pelaksanaan pengelolaan mutu di Universitas Katolik Santo Thomas, sehingga dapat membawa Universitas Katolik Santo Thomas menjadi universitas yang diminati, baik di Sumatera Utara maupun di Indonesia.

Semoga dengan dokumen ini dapat berkontribusi bagi peningkatan mutu Universitas Katolik Santo Thomas dan pendidikan tinggi secara nasional untuk kemajuan bangsa Indonesia. Terimakasih kepada tim penyusun dokumen Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal dan dukungan dari berbagai pihak, sehingga penyusunan dokumen ini dapat diselesaikan.

Semoga pengorbanan Tim Penyusun Dokumen Mutu yang dipimpin oleh Ketua Lembaga Penjaminan Mutu dapat bermanfaat demi pengembangan Universitas Katolik Santo Thomas.

Medan, 22 Desember 2022
Rektor



Prof. Dr. Maidin Gultom, SH, M.Hum
NIDN : 0104086601

KATA PENGANTAR

Puji syukur pada Tuhan Yang Maha Kuasa atas Rahmat dan Kebaikannya sehingga dokumen Buku Dokumen Formulir Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Katolik Santo Thomas ini dapat diselesaikan dengan baik. Buku Dokumen Formulir Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal ini merupakan revisi atas dokumen dokumen Formulir Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal tahun 2017.


Berdasarkan Peraturan Pemerintah tentang Standar Nasional Pendidikan menyatakan bahwa SPMI merupakan pedoman dasar dalam penyelenggaraan dan pengembangan pendidikan pada jalur formal dan jalur non formal. Maka Penjaminan Mutu di Universitas Katolik Santo Thomas menjadi wajib dilaksanakan dalam rangka pemenuhan Standar Nasional Pendidikan. Dengan Dokumen Kebijakan Mutu ini menyatakan komitmen Universitas Katolik Santo Thomas dalam melaksanakan dan menjaga mutu Pendidikan. Penjaminan mutu pada pendidikan tinggi dilaksanakan melalui suatu Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, yang terdiri dari Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) seperti telah dituangkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tersebut dilakukan melalui siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan Standar Pendidikan Tinggi yang sering juga disebut siklus PPEPP.

Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) Universitas Katolik Santo Thomas menyusun dokumen SPMI yang akan diimplementasikan di Universitas Katolik Santo Thomas. Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal terdiri dari Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) dan Standar Tambahan yang disusun dalam 4 buku yaitu Buku Kebijakan Mutu SPMI, Buku Manual Mutu Penelitian SPMI, Buku Standar Mutu SPMI, dan Buku Formulir Mutu SPMI.

Terimakasih kami sampaikan kepada Rektor dan seluruh sivitas akademika yang telah memberikan dukungan sehingga dokumen SPMI ini dapat diselesaikan dengan baik. Terimakasih juga kepada teman-teman Tim Penyusun yang telah mencurahkan segala pemikiran dan waktu dalam penyusunan dokumen SPMI Universitas Katolik Santo Thomas.

Medan, 30 September 2022

Ketua Tim Penyusun,



Drs. Lamhot Sitorus, M.Kom

NIDN: 0124126801

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	i
TIM PENYUSUN	ii
SURAT KEPUTUSAN REKTOR	iii
KATA SAMBUTAN REKTOR	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	viii
Standar Hasil Penelitian	2
Standar Isi Penelitian	7
Standar Proses Penelitian	11
Standar Penilaian Penelitian	16
Standar Peneliti	20
Standar Sarana dan Prasarana Penelitian	24
Standar Pengelolaan Penelitian	29
Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian	34
REFERENSI	39

STANDAR PENELITIAN

UNIVERSITAS KATOLIK SANTO THOMAS

	Jl. Setia Budi No. 479-F Tj. Sari Medan - 20132 Sumatera Utara	Nomor	:	SPMI.STD.02.01.00
		Tgl Mulai Berlaku	:	01 September 2022
		Revisi Ke-	:	01 (satu)
	Standar Hasil Penelitian	Tanggal Revisi	:	25 Agustus 2022
		Halaman	:	<i>1 dari 4</i>

**STANDAR
HASIL PENELITIAN**



Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Drs. Lamhot Sitorus, M.Kom	Ketua Tim		
Pemeriksaan	Dr. Zakarias Situmorang, MT	Wakil Rektor 1		
Persetujuan	Dr. Kornel Munthe, SE, M,Si	Ketua Senat		
Penetapan	Prof. Dr. Maidin Gultom, SH, M.Hum	Rektor		
Pengendalian	Drs. Lamhot Sitorus, M.Kom	Ketua LPM		

I. **Pendahuluan**

Hasil penelitian merupakan target utama dari suatu proses pelaksanaan penelitian di setiap Universitas atau Perguruan Tinggi. Hasil penelitian ini harus dicapai secara maksimal dan terstruktur serta perlu ditingkatkan mutu secara berkesinambungan. Berdasarkan peraturan Kemenristekdikti No 44 tahun 2015 pasal 44 ayat (1) dan (2) dicantumkan bahwa; (1) Standar hasil penelitian merupakan kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian, (2) Hasil penelitian di perguruan tinggi diarahkan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.

Hasil penelitian dosen Universitas Santo Thomas harus menghasilkan luaran dalam bentuk:

- a. publikasi ilmiah baik regional, nasional maupun internasional,
- b. teknologi tepat guna, rekayasa sosial, model, atau kebijakan,
- c. produk yang dapat dimanfaatkan pemangku kepentingan dan masyarakat,
- d. buku ajar atau bahan ajar, dan/atau
- e. hak kekayaan intelektual/patent.

Penelitian yang dilakukan dosen Unika Santo Thomas harus memenuhi kriteria ilmiah dan hasilnya minimal harus dipublikasikan dalam bentuk prosiding, terbitan berkala ilmiah yang terakreditasi, atau terbitan berkala ilmiah bertaraf internasional.

Berkaitan dengan hal tersebut, Unika Santo Thomas merasa perlu menetapkan Standar Hasil Penelitian. Standar hasil penelitian dititik beratkan pada kriteria minimal mutu hasil penelitian. Hasil penelitian dosen Unika Santo Thomas harus dapat dipertanggungjawabkan secara akademis, keilmuan, moral, dan etika. Di samping itu hasil penelitian dosen Unika Santo Thomas harus diarahkan untuk mengembangkan sains dan teknologi, serta mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa. Oleh karena itu perlu dibuatkan suatu Standar Hasil Penelitian di lingkup Unika Santo Thomas.

II. **Visi, Misi dan Tujuan**

Visi

“Menjadi universitas Unggul, Inovatif, Humanis, Berbudaya berdasarkan Pancasila dan Nilai-Nilai Kristiani”

Misi

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran untuk membentuk manusia yang *cerdas, kritis, terampil* dan *berkarakter*;

2. Menyelenggarakan penelitian yang inovatif untuk pengembangan IPTEKS;
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat sebagai penerapan IPTEKS demi pengembangan masyarakat akademik yang unggul;
4. Menjalin kerjasama dengan berbagai instansi lokal, nasional, global untuk mengembangkan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;

Tujuan

1. Menghasilkan lulusan yang berilmu, beriman, berakhlak mulia, kreatif, kompetitif, mandiri, dan memiliki kepekaan sosial;
2. Terwujudnya penguatan tata kelola universitas berdasarkan tata kelola universitas yang baik (*good governance*), mengembangkan kelembagaan, meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) dan sarana prasarana.
3. Menghasilkan, menerapkan dan menyebarluaskan produk-produk IPTEKS yang inovatif;
4. Menerapkan produk-produk IPTEKS untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat (*bonum commune*);
5. Menghasilkan jejaring kerjasama yang mendukung peningkatan kualitas pelaksanaan tridarma.

III. Alasan Penetapan Standar Hasil Penelitian

1. Standar hasil penelitian sebagai acuan dalam menentukan sasaran dan materi publikasi hasil penelitian di lingkungan Unika Santo Thomas.
2. Sebagai dokumen jaminan dalam mencapai sasaran dan melaksanakan publikasi hasil penelitian di lingkungan Unika Santo Thomas.

IV. Pihak Yang Bertanggungjawab Untuk Mencapai Standar Hasil Penelitian

1. Rektor.
2. Ketua LPPM.
3. Wakil Dekan bidang akademik
4. Dosen/peneliti.

V. Definisi Istilah

1. Standar hasil penelitian merupakan kriteria minimal terkait mutu hasil penelitian.
2. Hasil penelitian adalah tujuan yang diperoleh melalui proses penelitian.
3. Hasil penelitian di perguruan tinggi diarahkan dalam rangka

- mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.
4. jumlah hasil adalah rasio minimal jumlah hasil dan per penelitian dosen.
 5. pemantauan hasil adalah pemantauan yang dilakukan secara berkala dan berkesinambungan dengan memperhatikan masa penelitian

VI. Pernyataan Standar Hasil Penelitian

1. Peneliti Unika Santo Thomas harus menghasilkan penelitian dalam arah pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, peningkatan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.
2. Peneliti Unika Santo Thomas wajib menyebarluaskan hasil penelitian yang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional dengan bentuk:
 - a. Dipublikasikan pada jurnal nasional terakreditasi, jurnal internasional atau jurnal internasional bereputasi.
 - b. Diseminarkan pada tingkat nasional atau internasional dengan luaran proseding.
 - c. Dipatenkan.
 - d. Teknologi tepat guna, rekayasa sosial, model, atau kebijakan.
 - e. Produk yang dapat dimanfaatkan pemangku kepentingan dan masyarakat.
 - f. Buku ajar atau bahan ajar.
3. Wakil Dekan Bidang Akademik wajib memfasilitasi diseminasi hasil penelitian para peneliti fakultas minimal tiap tahun.
4. LPPM harus memfasilitasi diseminasi hasil penelitian minimal tiap tahun di tingkat universitas.
5. LPPM Unika Santo Thomas harus mendorong dan memfasilitasi para peneliti untuk memperoleh hak cipta, hak paten, merek dan yang sejenisnya dari hasil penelitian.
6. Dosen pembimbing skripsi/disertasi harus mengarahkan hasil penelitian mahasiswa pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan serta memenuhi ketentuan dan peraturan di Unika Santo Thomas.

VII. Strategi Pelaksanaan Standar Hasil Penelitian

1. Rektor menetapkan standar hasil penelitian
2. Rektor menunjuk Ketua LPPM untuk melaksanakan sosialisasi standar hasil penelitian.

VIII. Indikator Ketercapaian Standar Hasil Penelitian

No.	Standar	Cakupan Standar	Sasaran / Indikator capaian	Satuan	Tahun				
					2022	2023	2024	2025	2026
1.	Hasil penelitian	Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi	Penelitian Dasar	%	10	15	20	25	30
			Penelitian Terapan	%	80	70	60	50	40
		Peningkatan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa	Produk terapan, teknologi tepat guna atau kebijakan	%	10	15	20	25	30
			Sebaran Luaran Hasil Penelitian	Jurnal Nasional Terakreditasi.	%	85	82	79	76
		Sebaran Luaran Hasil Penelitian	Jurnal Internasional;	%	10	12	14	16	20
			Jurnal Internasional bereputasi.	%	5	6	7	8	10
			Jumlah Prosiding Nasional	%	10	12	14	16	20
			Jumlah Prosiding Internasional	%	5	6	7	8	10
			Jumlah Paten.	%	1	2	3	4	5
			Jumlah HaKI	%	60	70	80	90	100
		Hasil penelitian mahasiswa memenuhi Capaian Pembelajaran Lulusan	Jumlah Buku ajar atau bahan ajar	%	60	70	80	90	100
			Tersedianya dokumen Evaluasi CPL pada hasil penelitian mahasiswa	Tersedia	√	√	√	√	√

IX. Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar Hasil Penelitian

1. Dokumen Standar Penelitian Kemenristekdikti.
2. Dokumen Pedoman Penelitian LPPM Unika Santo Thomas.

X. Referensi

1. Dokumen Standar Penelitian Kemenristekdikti.
2. Dokumen Panduan Penelitian LPPM Unika Santo Thomas.
3. Dokumen Panduan Publikasi

UNIVERSITAS KATOLIK SANTO THOMAS

	Jl. Setia Budi No. 479-F Tj. Sari Medan - 20132 Sumatera Utara	Nomor	:	SPMLSTD.02.02.00
		Tgl Mulai Berlaku	:	01 September 2022
		Revisi Ke-	:	01 (satu)
	Standar Isi Penelitian	Tanggal Revisi	:	25 Agustus 2022
		Halaman	:	<i>1 dari 4</i>

**STANDAR
ISI PENELITIAN**



Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Drs. Lamhot Sitorus, M.Kom	Ketua Tim		
Pemeriksaan	Dr. Zakarias Situmorang, MT	Wakil Rektor 1		
Persetujuan	Dr. Kornel Munthe, SE, M,Si	Ketua Senat		
Penetapan	Prof. Dr. Maidin Gultom, SH, M.Hum	Rektor		
Pengendalian	Drs. Lamhot Sitorus, M.Kom	Ketua LPM		

I. Pendahuluan

Standar Isi Penelitian merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian, yang meliputi materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan. Standar isi penelitian sangat perlu dijamin pemenuhannya, karena akan memberikan dampak kepada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan peningkatan daya saing bangsa. Selain itu juga untuk mendapatkan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat. Pemenuhan standar isi penelitian bermakna pemenuhan mutu hasil penelitian.

Bentuk Penelitian dasar dan penelitian terapan dapat dikembangkan macamnya oleh LPPM melalui penyediaan skema hibah penelitian kompetitif.

II. Visi, Misi dan Tujuan

Visi

“Menjadi universitas Unggul, Inovatif, Humanis, Berbudaya berdasarkan Pancasila dan Nilai-Nilai Kristiani”

Misi

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran untuk membentuk manusia yang *cerdas, kritis, terampil* dan *berkarakter*;
2. Menyelenggarakan penelitian yang inovatif untuk pengembangan IPTEKS;
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat sebagai penerapan IPTEKS demi pengembangan masyarakat akademik yang unggul;
4. Menjalin kerjasama dengan berbagai instansi lokal, nasional, global untuk mengembangkan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;

Tujuan

1. Menghasilkan lulusan yang berilmu, beriman, berakhlak mulia, kreatif, kompetitif, mandiri, dan memiliki kepekaan sosial;
2. Terwujudnya penguatan tata kelola universitas berdasarkan tata kelola universitas yang baik (*good governance*), mengembangkan kelembagaan, meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) dan sarana prasarana.
3. Menghasilkan, menerapkan dan menyebarkan produk-produk IPTEKS yang inovatif;
4. Menerapkan produk-produk IPTEKS untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat (*bonum commune*);

5. Menghasilkan jejaring kerjasama yang mendukung peningkatan kualitas pelaksanaan tridarma.

III. Alasan Penetapan Standar Isi Penelitian

1. Standar isi penelitian merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian.
2. Kedalaman dan keluasan materi penelitian meliputi materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan.
3. Pemenuhan standar isi penelitian akan memberikan dampak kepada mutu hasil penelitian.

IV. Pihak Yang Bertanggungjawab Untuk Mencapai Standar Penelitian

1. Rektor
2. Ketua LPPM Katolik Santo Thomas
3. Dekan Fakultas

V. Definisi Istilah

1. Standar isi penelitian merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian.
2. Kedalaman dan keluasan materi penelitian merupakan materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan.

VI. Pernyataan Standar Isi Penelitian

1. LPPM melakukan telaah kedalaman dan keluasan materi penelitian pada penelitian dasar dan terapan melalui kegiatan review proposal penelitian.
2. LPPM harus memastikan bahwa materi penelitian dasar berorientasi pada luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, dan model baru.
3. LPPM harus memastikan bahwa materi penelitian terapan berorientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha dan/atau industri.
4. LPPM mengembangkan skema-skema hibah penelitian pada penelitian dasar dan penelitian terapan.

VII. Strategi Pelaksanaan Standar Isi Penelitian

1. Rektor menetapkan Standar isi penelitian.
2. Rektor menunjuk Ketua LPPM untuk melaksanakan sosialisasi standar isi penelitian.

VIII. Indikator Ketercapaian Standar Isi Penelitian

No.	Standar	Cakupan Standar	Sasaran/Indikator capaian	Satuan	Tahun				
					2022	2023	2024	2025	2026
1.	Isi penelitia	Kedalaman dan keluasan materi penelitian	Proposal penelitian yang memenuhi unsur kedalaman dan keluasan materi pada penelitian Dasar	%	10	15	20	25	30
			Proposal penelitian yang memenuhi unsur Kedalaman dan keluasan materi pada penelitian terapan.	%	80	70	60	50	40
			Skema Penelitian Dasar	%	10	15	20	25	30
			Skema Penelitian Terapan	%	80	70	60	50	40

IX. Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar Isi Penelitian

1. Buku Pedoman Penelitian
2. SOP penelitian.
3. Renstra Penelitian
4. Rencana Induk Penelitian.

X. Referensi

1. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.

UNIVERSITAS KATOLIK SANTO THOMAS

	<p align="center">Jl. Setia Budi No. 479-F Tj. Sari Medan - 20132 Sumatera Utara</p>	Nomor	:	SPMI.STD.02.03.00
		Tgl Mulai Berlaku	:	01 September 2022
		Revisi Ke-	:	01 (satu)
	Standar Proses Penelitian	Tanggal Revisi	:	25 Agustus 2022
		Halaman	:	<i>1 dari 5</i>

**STANDAR
PROSES PENELITIAN**



Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Drs. Lamhot Sitorus, M.Kom	Ketua Tim		
Pemeriksaan	Dr. Zakarias Situmorang, MT	Wakil Rektor 1		
Persetujuan	Dr. Kornel Munthe, SE, M,Si	Ketua Senat		
Penetapan	Prof. Dr. Maidin Gultom, SH, M.Hum	Rektor		
Pengendalian	Drs. Lamhot Sitorus, M.Kom	Ketua LPM		

I. Pendahuluan

Dalam tridarma Perguruan Tinggi, kegiatan penelitian adalah salah satu tugas pokok perguruan tinggi yang dapat memberikan kontribusi dan manfaat kepada proses pembelajaran, pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, serta peningkatan mutu kehidupan masyarakat. Setiap perguruan tinggi harus memiliki standar proses penelitian sehingga mampu menghasilkan penelitian yang menjadi unggulan.

Terkait dengan hal tersebut maka Katolik Santo Thomas harus menyusun standar proses penelitian sebagai tahapan penelitian yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.

II. Visi, Misi dan Tujuan

Visi

“Menjadi universitas Unggul, Inovatif, Humanis, Berbudaya berdasarkan Pancasila dan Nilai-Nilai Kristiani”

Misi

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran untuk membentuk manusia yang *cerdas, kritis, terampil* dan *berkarakter*;
2. Menyelenggarakan penelitian yang inovatif untuk pengembangan IPTEKS;
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat sebagai penerapan IPTEKS demi pengembangan masyarakat akademik yang unggul;
4. Menjalin kerjasama dengan berbagai instansi lokal, nasional, global untuk mengembangkan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;

Tujuan

1. Menghasilkan lulusan yang berilmu, beriman, berakhlak mulia, kreatif, kompetitif, mandiri, dan memiliki kepekaan sosial;
2. Terwujudnya penguatan tata kelola universitas berdasarkan tata kelola universitas yang baik (*good governance*), mengembangkan kelembagaan, meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) dan sarana prasarana.
3. Menghasilkan, menerapkan dan menyebarkan produk-produk IPTEKS yang inovatif;
4. Menerapkan produk-produk IPTEKS untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat (*bonum commune*);
5. Menghasilkan jejaring kerjasama yang mendukung peningkatan kualitas pelaksanaan tridarma.

III. Alasan Penetapan Standar Proses Penelitian

Mutu luaran penelitian dipengaruhi oleh kualitas proses penelitian yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. Perencanaan penelitian dilakukan secara sistematis dan terukur indikator keluarannya. Pelaksanaan penelitian adalah eksekusi dari rancangan penelitian meliputi perancangan penelitian yang bersesuaian dengan luaran penelitian yang diharapkan.

IV. Pihak Yang Bertanggungjawab Untuk Mencapai Standar Proses Penelitian

1. Rektor
2. Ketua LPPM
3. Dekan
4. Peneliti

V. Definisi Istilah

1. Standar proses penelitian merupakan kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang terdapat atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.
2. Kegiatan penelitian merupakan kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keakademian dan budaya akademik.

VI. Pernyataan Standar Proses Penelitian

1. Peneliti dan/atau LPPM harus membuat perencanaan penelitian yang meliputi penetapan tujuan penelitian, topik unggulan penelitian untuk masing-masing program studi, *roadmap* penelitian, jumlah judul penelitian, buku ajar, jurnal dan lain-lain.
2. LPPM melakukan evaluasi terhadap hasil review perencanaan penelitian peneliti.
3. LPPM melakukan review terhadap proses pelaksanaan penelitian melalui review laporan kemajuan.
4. LPPM melakukan evaluasi pelaksanaan penelitian melalui mekanisme review laporan Akhir penelitian.
5. Peneliti dalam melaksanakan penelitian harus mengacu pada standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat dan lingkungan.

VII. Strategi Pelaksanaan Standar Proses Penelitian

1. Rektor menetapkan Standar proses penelitian.
2. Rektor menunjuk Ketua LPPM untuk melaksanakan sosialisasi Standar proses penelitian.

VIII. Indikator Ketercapaian Standar Proses Penelitian

No.	Standar	Cakupan Standar	Sasaran / Indikator capaian	Satuan	Tahun				
					2022	2023	2024	2025	2026
1.	Isi penelitian	Perencanaan penelitian	Proposal penelitian yang memenuhi unsur kedalaman dan keluasan materi pada penelitian Dasar	%	12	17	22	27	35
			Proposal penelitian yang memenuhi unsur kedalaman dan keluasan materi pada penelitian terapan	%	85	75	65	55	45
			Skema Penelitian Dasar	%	12	17	22	27	35
			Skema Penelitian Terapan	%	85	75	65	55	45
		Pelaksanaan Penelitian	penelitian yang memenuhi unsur kedalaman dan keluasan materi pada penelitian Dasar	%	10	15	20	25	30
			Proposal penelitian yang memenuhi unsur kedalaman dan keluasan materi pada penelitian terapan	%	80	70	60	50	40
			Skema Penelitian Dasar	%	12	17	22	27	35
			Skema Penelitian Terapan	%	80	70	60	50	40
		Pelaporan penelitian	penelitian yang memenuhi unsur kedalaman dan keluasan materi pada penelitian Dasar	%	10	15	20	25	30
			penelitian yang memenuhi unsur kedalaman dan keluasan materi pada penelitian terapan	%	80	70	60	50	40
			Skema Penelitian Dasar	%	12	17	22	27	35
			Skema Penelitian Terapan	%	80	70	60	50	40

IX. Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar Proses Penelitian

1. SOP Penelitian Unika Santo Thomas
2. Panduan Pelaksanaan Penelitian Unika Santo Thomas

X. Referensi

1. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
3. Rencana Induk Penelitian Unika Santo Thomas.

UNIVERSITAS KATOLIK SANTO THOMAS				
	Jl. Setia Budi No. 479-F Tj. Sari Medan - 20132 Sumatera Utara	Nomor	:	SPMI.STD.02.04.00
		Tgl Mulai Berlaku	:	01 September 2022
	Standar Penilaian Penelitian	Revisi Ke-	:	01 (satu)
		Tanggal Revisi	:	25 Agustus 2022
		Halaman	:	<i>1 dari 4</i>

STANDAR PENILAIAN PENELITIAN



Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Drs. Lamhot Sitorus, M.Kom	Ketua Tim		
Pemeriksaan	Dr. Zakarias Situmorang, MT	Wakil Rektor 1		
Persetujuan	Dr. Kornel Munthe, SE, M,Si	Ketua Senat		
Penetapan	Prof. Dr. Maidin Gultom, SH, M.Hum	Rektor		
Pengendalian	Drs. Lamhot Sitorus, M.Kom	Ketua LPM		

I. Pendahuluan

Penilaian proses dan hasil penelitian harus dilakukan secara berkelanjutan dan bersenambungan guna mencapai hasil yang diharapkan dengan menggunakan dokumen standar penilaian yang telah disahkan oleh Rektor dan telah disosialisasi oleh LPPM dilakukan secara terintegrasi paling sedikit memenuhi unsur edukatif, objektive, akuntabel dan transparansi.

II. Visi, Misi dan Tujuan

Visi

“Menjadi universitas Unggul, Inovatif, Humanis, Berbudaya berdasarkan Pancasila dan Nilai-Nilai Kristiani?”

Misi

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran untuk membentuk manusia yang *cerdas, kritis, terampil dan berkarakter*;
2. Menyelenggarakan penelitian yang inovatif untuk pengembangan IPTEKS;
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat sebagai penerapan IPTEKS demi pengembangan masyarakat akademik yang unggul;
4. Menjalin kerjasama dengan berbagai instansi lokal, nasional, global untuk mengembangkan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;

Tujuan

1. Menghasilkan lulusan yan berilmu, beriman, berakhlak mulia, kreatif, kompetitif, mandiri, dan memiliki kepekaan sosial;
2. Terwujudnya penguatan tata kelola universitas berdasarkan tata kelola universitas yang baik (*good governance*), mengembangkan kelembagaan, meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) dan sarana prasarana.
3. Menghasilkan, menerapkan dan menyebarluaskan produk-produk IPTEKS yang inovatif;
4. Menerapkan produk-produk IPTEKS untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat (*bonum commune*);
5. Menghasilkan jejaring kerjasama yang mendukung peningkatan kualitas pelaksanaan tridarma.

III. Alasan Penetapan Standar Penilaian Penelitian

1. Hasil penilaian penelitian harus dipublikasi dan diumumkan secara terbuka dan jujur.

2. Penilaian proses dan hasil penelitian harus memperhatikan kesesuaian antara tujuan dan capaian kegiatan serta memenuhi prinsip dasar penelitian.
3. Penilaian proses dan hasil penelitian dilakukan oleh TIM yang ditunjuk oleh universitas melalui LPPM.

IV. Pihak Yang Bertanggungjawab Untuk Mencapai Standar Penilaian Penelitian

1. Rektor
2. Ketua LPPM

V. Definisi Istilah

1. **Standar penilaian penelitian** merupakan kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil penelitian.
2. **Penilaian proses penelitian** adalah evaluasi terhadap proses kemajuan penelitian berdasarkan perencanaan penelitian yang dilakukan oleh reviewer.
3. **Penilaian hasil penelitian** adalah evaluasi terhadap mutu luaran penelitian dan kontribusinya terhadap pengembangan IPTEK, peningkatan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.
4. **Penelitian** adalah kegiatan yang dilakukan menurut metode ilmiah secara sistematis guna memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi. (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi pasal 1 dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi pasal 1 (12)).
5. **Penilaian Penelitian** adalah kriteria penilaian terhadap proses dan hasil penelitian.

VI. Pernyataan Standar Penilaian Penelitian

1. LPPM harus melakukan penilaian proses dan hasil penelitian untuk setiap skim penelitian.
2. LPPM harus menyediakan panduan penilaian penelitian dan instrumen penilaiannya pada aspek proses dan hasil penelitian.
3. LPPM melakukan penilaian proses dan hasil penelitian secara terintegrasi dengan prinsip penilaian edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan serta mengikuti aturan yang berlaku.
4. LPPM memberikan hasil penilaian terhadap proses dan hasil penelitian kepada peneliti sesuai dengan tahapan penelitian.
5. LPPM dalam melakukan penilaian proses penelitian dan hasil penelitian harus memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil,

standar isi, dan standar proses penelitian.

6. LPPM dalam melakukan penilaian penelitian menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil penelitian.
7. Universitas mengatur Penilaian penelitian yang dilaksanakan oleh mahasiswa dalam rangka penyusunan laporan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi dalam pedoman akademik Unika Santo Thomas

VII. Strategi Pelaksanaan Standar Penilaian Penelitian

1. Rektor menetapkan Standar Penilaian Penelitian.
2. Rektor menunjuk Ketua LPPM untuk melaksanakan sosialisasi Standar Penilaian Penelitian.

VIII. Indikator Ketercapaian Standar Penilaian Penelitian

No.	Standar	Cakupan Standar	Sasaran / Indikator capaian	Satuan	Tahun				
					2022	2023	2024	2025	2026
1.	Penilaian penelitian	Penilaian Proses dan penelitian hasil	Panduan penilaian proses dan hasil Penelitian untuk setiap skim	Tersedia	√	√	√	√	√
			Instrumen penilaian proses dan hasil penelitian memuat unsur edukatif, objektif, akuntabel dan transparan.	Tersedia	√	√	√	√	√
			Hasil penilaian penelitian diumumkan kepada peneliti	pengumuman	√	√	√	√	√

IX. Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar Penilaian Penelitian

1. Buku pedoman penelitian
2. SOP Penelitian
3. Proposal penelitian

X. Referensi

1. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.

UNIVERSITAS KATOLIK SANTO THOMAS				
	Jl. Setia Budi No. 479-F Tj. Sari Medan - 20132 Sumatera Utara	Nomor	:	SPMI.STD.02.05.00
		Tgl Mulai Berlaku	:	01 September 2022
		Revisi Ke-	:	01 (satu)
	Standar Peneliti	Tanggal Revisi	:	25 Agustus 2022
		Halaman	:	<i>1 dari 4</i>

STANDAR PENELITI



Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Drs. Lamhot Sitorus, M.Kom	Ketua Tim		
Pemeriksaan	Dr. Zakarias Situmorang, MT	Wakil Rektor 1		
Persetujuan	Dr. Kornel Munthe, SE, M,Si	Ketua Senat		
Penetapan	Prof. Dr. Maidin Gultom, SH, M.Hum	Rektor		
Pengendalian	Drs. Lamhot Sitorus, M.Kom	Ketua LPM		

I. Pendahuluan

Untuk mencapai tujuan penelitian, peneliti harus memiliki kemampuan merumuskan metodologi penelitian sesuai dengan keilmuannya dan objek penelitian. Metodologi yang tepat akan menjamin bahwa penelitian akan menghasilkan suatu penemuan baru sehingga dapat berkontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selain kemampuan merumuskan metode penelitian, kualifikasi akademik peneliti juga menentukan pencapaian luaran yang dipersyaratkan.

Selain kemampuan tersebut di atas, peneliti harus memiliki peta jalan penelitian (*research roadmap*) sehingga setiap penelitian akan lebih terarah dan mendalam kepada suatu penemuan/inovasi. Dengan demikian peta jalan adalah suatu keharusan yang dipunyai oleh setiap peneliti.

II. Visi, Misi dan Tujuan

Visi

“Menjadi universitas Unggul, Inovatif, Humanis, Berbudaya berdasarkan Pancasila dan Nilai-Nilai Kristiani”

Misi

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran untuk membentuk manusia yang *cerdas, kritis, terampil* dan *berkarakter*;
2. Menyelenggarakan penelitian yang inovatif untuk pengembangan IPTEKS;
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat sebagai penerapan IPTEKS demi pengembangan masyarakat akademik yang unggul;
4. Menjalin kerjasama dengan berbagai instansi lokal, nasional, global untuk mengembangkan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;

Tujuan

1. Menghasilkan lulusan yang berilmu, beriman, berakhlak mulia, kreatif, kompetitif, mandiri, dan memiliki kepekaan sosial;
2. Terwujudnya penguatan tata kelola universitas berdasarkan tata kelola universitas yang baik (*good governance*), mengembangkan kelembagaan, meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) dan sarana prasarana.

3. Menghasilkan, menerapkan dan menyebarluaskan produk-produk IPTEKS yang inovatif;
4. Menerapkan produk-produk IPTEKS untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat (*bonum commune*);
5. Menghasilkan jejaring kerjasama yang mendukung peningkatan kualitas pelaksanaan tridarma.

III. Alasan Penetapan Standar Peneliti

1. Standar peneliti sebagai acuan dalam menentukan pelaksana penelitian atau peneliti di lingkungan Unika Santo Thomas
2. Sebagai dokumen jaminan dalam menentukan kriteria peneliti

IV. Pihak Yang Bertanggungjawab Untuk Mencapai Standar Peneliti

1. Rektor
2. Ketua LPPM
3. Dosen/peneliti

V. Definisi Istilah

1. Peneliti merupakan dosen yang memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian dan tingkat kedalaman penelitian
2. Standar peneliti merupakan kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian.

VI. Pernyataan Standar Peneliti

1. Peneliti (ketua dan anggota pelaksana kegiatan penelitian) minimal wajib memiliki kemampuan penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian.
2. Peneliti (ketua dan anggota pelaksana kegiatan penelitian) mempunyai peta kegiatan penelitian atau rekam jejak (*roadmap*) yang jelas dan relevan dengan bidang ilmu yang dikembangkannya.
3. Peneliti wajib merealisasikan luaran penelitian sesuai yang disyaratkan oleh skim hibah penelitian dan janji peneliti.

VII. Strategi Pelaksanaan Standar Peneliti

1. Rektor menetapkan standar peneliti
2. Rektor menunjuk Ketua LPPM untuk melaksanakan sosialisasi dan penentuan standar peneliti.

VIII. Indikator Ketercapaian Standar Peneliti

No.	Standar	Cakupan Standar	Sasaran/Indikator capaian	Satuan	Tahun				
					2022	2023	2024	2025	2026
1.	Peneliti	Kemampuan / Kompetensi peneliti.	Terpenuhinya metode penelitian yang tepat	Terpenuhi	√	√	√	√	√
		Peta Jalan Penelitian peneliti.	Tersedianya peta jalan penelitian	Tersedia	√	√	√	√	√
		Kemampuan menghasilkan luaran penelitian	Luaran penelitian sesuai dengan skim hibah	Luaran	√	√	√	√	√

IX. Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar Peneliti

- a. Dokumen Standar Penelitian Kemenristekdikti
- b. Rencana Induk Penelitian
- c. Dokumen Pedoman Penelitian

X. Referensi

- a. Dokumen Standar Penelitian Kemenristekdikti
- b. Dokumen Pedoman Penelitian

UNIVERSITAS KATOLIK SANTO THOMAS				
	Jl. Setia Budi No. 479-F Tj. Sari Medan - 20132 Sumatera Utara	Nomor	:	SPMI.STD.02.06.00
		Tgl Mulai Berlaku	:	01 September 2022
		Revisi Ke-	:	01 (satu)
	Standar Sarana dan Prasarana Penelitian	Tanggal Revisi	:	25 Agustus 2022
		Halaman	:	<i>1 dari 5</i>

STANDAR SARANA dan PRASARANA PENELITIAN



Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Drs. Lamhot Sitorus, M.Kom	Ketua Tim		
Pemeriksaan	Dr. Zakarias Situmorang, MT	Wakil Rektor 1		
Persetujuan	Dr. Kornel Munthe, SE, M,Si	Ketua Senat		
Penetapan	Prof. Dr. Maidin Gultom, SH, M.Hum	Rektor		
Pengendalian	Drs. Lamhot Sitorus, M.Kom	Ketua LPM		

I. Pendahuluan

Salah satu elemen utama dalam melaksanakan penelitian di lingkungan perguruan tinggi adalah ketersediaan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan penelitian. Agar penelitian dapat berjalan dengan baik sesuai rencana, sasaran dan target maka diperlukan penyusunan standar sarana dan prasarana penelitian.

Standar sarana dan prasarana penelitian merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian. Terkait dengan hal ini maka Unika Santo Thomas menyusun standar sarana dan prasarana penelitian yang didasari pada standar minimal dan standar kebutuhan penelitian.

Standar sarana dan prasarana penelitian akan menjadi acuan Unika Santo Thomas dalam perencanaan dan pengadaan sarana dan prasarana penelitian yang berbasis mutu.

II. Visi, Misi dan Tujuan

Visi

“Menjadi universitas Unggul, Inovatif, Humanis, Berbudaya berdasarkan Pancasila dan Nilai-Nilai Kristiani”

Misi

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran untuk membentuk manusia yang *cerdas, kritis, terampil* dan *berkarakter*;
2. Menyelenggarakan penelitian yang inovatif untuk pengembangan IPTEKS;
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat sebagai penerapan IPTEKS demi pengembangan masyarakat akademik yang unggul;
4. Menjalin kerjasama dengan berbagai instansi lokal, nasional, global untuk mengembangkan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;

Tujuan

1. Menghasilkan lulusan yan berilmu, beriman, berakhlak mulia, kreatif, kompetitif, mandiri, dan memiliki kepekaan sosial;
2. Terwujudnya penguatan tata kelola universitas berdasarkan tata kelola universitas yang baik (*good governance*), mengembangkan kelembagaan, meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) dan sarana prasarana.
3. Menghasilkan, menerapkan dan menyebarluaskan produk-produk IPTEKS yang inovatif;

4. Menerapkan produk-produk IPTEKS untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat (*bonum commune*);
5. Menghasilkan jejaring kerjasama yang mendukung peningkatan kualitas pelaksanaan tridarma.

III. Alasan Penetapan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian

1. Standar sarana dan prasarana penelitian merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk mendukung kebutuhan isi dan proses penelitian untuk mencapai hasil penelitian.
2. Sarana dan prasarana penelitian merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk memfasilitasi kebutuhan pelaksanaan penelitian terkait dengan bidang ilmu program studi; terkait dengan tridarma perguruan tinggi.
3. Sebagai acuan dalam menentukan perencanaan dan pengadaan sarana dan prasarana penelitian.

IV. Pihak Yang Bertanggungjawab Untuk Mencapai Standar Sarana dan Prasarana Penelitian

1. Rektor
2. Ketua LPPM
3. Dekan
4. Kepala Laboratorium terkait

V. Definisi Istilah

1. Sarana dan prasarana penelitian merupakan sarana yang harus diadakan/disiapkan untuk mendukung para peneliti dan merupakan fasilitas perguruan tinggi.
2. Sarana dan prasarana penelitian yang harus disiapkan harus memenuhi standar mutu Unika Santo Thomas.
3. Sarana berupa seluruh peralatan utama pendukung penelitian harus dapat mendukung penelitian yang terbaru.
4. Prasarana adalah seluruh komponen pendukung penelitian

VI. Pernyataan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian

1. Unika Santo Thomas harus menyediakan sarana dan prasarana penelitian dan penunjangnya, seperti laboratorium, laboratorium lapangan, studio, dan lainnya, yang digunakan untuk memfasilitasi pelaksanaan penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu program studi, proses pembelajaran dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
2. Unika Santo Thomas memastikan bahwa Sarana dan prasarana penelitian memenuhi kelengkapan, standar mutu, keselamatan

- kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan.
3. Unika Santo Thomas mengatur pemakaian, perawatan serta revitalisasi sarana prasarana penelitian yang merupakan fasilitas Unika Santo Thomas dalam suatu pedoman atau peraturan Rektor.
 4. Unika Santo Thomas terkait mengelola sarana prasarana penelitian unggulan Unika Santo Thomas sehingga dapat dipakai bersama oleh dosen-dosen Unika Santo Thomas dalam pelaksanaan penelitian.
 5. Unika Santo Thomas harus melakukan revitalisasi dan pembaharuan terhadap sarana dan prasarana penelitian sesuai dengan standar mutu penelitian internasional.

VII. Strategi Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian

1. Rektor menetapkan Standar sarana dan prasana penelitian.
2. Rektor menunjuk LPPM untuk melaksanakan sosialisasi Standar sarana dan prasarana penelitian.
3. Rektor menunjuk bidang sarana dan parasarana Unika Santo Thomas untuk membantu LPPM.
4. Dekan menyiapkan dana perawatan dan operasional sarana dan prasarana penelitian yang berada di tingkat fakultas.

VIII. Indikator Ketercapaian Standar Sarana dan Prasarana Penelitian

No.	Standar	Cakupan Standar	Sasaran/Indikator capaian	Satuan	Tahun				
					2022	2023	2024	2025	2026
1.	Sarana dan prasarana penelitian	Ketersediaan sarana dan prasarana penelitian	Tersedianya sarana dan prasarana yang terkait bidang keilmuan	Tersedia	√	√	√	√	√
		Pengelolaan sarana prasarana penelitian	Tersedianya peraturan dan Pedoman pengelolaan sarana dan prasarana penelitian.	Tersedia	√	√	√	√	√
			Tersedianya daftar sarana dan prasarana penelitian setiap unit penelitian.	Tersedia	√	√	√	√	√
			Tersedianya jadwal perawatan sarana dan prasarana penelitian	Tersedia	√	√	√	√	√

IX. Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian

1. Dokumen Pedoman sarana prasarana
2. SOP penggunaan sarana dan prasarana

X. Referensi

1. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia

UNIVERSITAS KATOLIK SANTO THOMAS				
	Jl. Setia Budi No. 479-F Tj. Sari Medan - 20132 Sumatera Utara	Nomor	:	SPMI.STD.02.07.00
		Tgl Mulai Berlaku	:	01 September 2022
		Revisi Ke-	:	01 (satu)
	Standar Pengelolaan Penelitian	Tanggal Revisi	:	25 Agustus 2022
		Halaman	:	<i>1 dari 5</i>

STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN



Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Drs. Lamhot Sitorus, M.Kom	Ketua Tim		
Pemeriksaan	Dr. Zakarias Situmorang, MT	Wakil Rektor 1		
Persetujuan	Dr. Kornel Munthe, SE, M,Si	Ketua Senat		
Penetapan	Prof. Dr. Maidin Gultom, SH, M.Hum	Rektor		
Pengendalian	Drs. Lamhot Sitorus, M.Kom	Ketua LPM		

I. Pendahuluan

Standar pengelolaan penelitian merupakan standar yang disusun sebagai kriteria minimal tentang pengelolaan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian.

Pengelolaan penelitian sebagaimana dimaksud merupakan sistem tatakelola penelitian yang ditujukan untuk menata pengelolaan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian.

II. Visi, Misi dan Tujuan

Visi

“Menjadi universitas Unggul, Inovatif, Humanis, Berbudaya berdasarkan Pancasila dan Nilai-Nilai Kristiani”

Misi

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran untuk membentuk manusia yang *cerdas, kritis, terampil* dan *berkarakter*;
2. Menyelenggarakan penelitian yang inovatif untuk pengembangan IPTEKS;
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat sebagai penerapan IPTEKS demi pengembangan masyarakat akademik yang unggul;
4. Menjalin kerjasama dengan berbagai instansi lokal, nasional, global untuk mengembangkan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;

Tujuan

1. Menghasilkan lulusan yang berilmu, beriman, berakhlak mulia, kreatif, kompetitif, mandiri, dan memiliki kepekaan sosial;
2. Terwujudnya penguatan tata kelola universitas berdasarkan tata kelola universitas yang baik (*good governance*), mengembangkan kelembagaan, meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) dan sarana prasarana.
3. Menghasilkan, menerapkan dan menyebarluaskan produk-produk IPTEKS yang inovatif;
4. Menerapkan produk-produk IPTEKS untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat (*bonum commune*);
5. Menghasilkan jejaring kerjasama yang mendukung peningkatan kualitas pelaksanaan tridarma.

III. Alasan Penetapan Standar Pengelolaan Penelitian

1. Standar pengelolaan penelitian sebagai acuan dalam mengelola manajemen penelitian.
2. Sebagai dokumen jaminan dalam pengelolaan penelitian.

IV. Pihak Yang Bertanggungjawab Untuk Mencapai Standar Pengelolaan Penelitian

1. Rektor
2. Ketua LPPM
3. Bagian Keuangan
4. Tim Penilai proposal penelitian

V. Definisi Istilah

1. Pengelolaan penelitian dilaksanakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat Universitas Katolik Santo Thomas
2. Standar pengelolaan penelitian merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian.

VI. Pernyataan Standar Pengelolaan Penelitian

1. LPPM harus membuat Panduan Pengelolaan Penelitian yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian.
2. LPPM wajib menyusun Rencana Induk Penelitian (RIP) yang merupakan bagian dari rencana strategis universitas dengan memuat antara lain:
 - a. rumusan program bidang unggulan penelitian;
 - b. tema penelitian yang diperlukan dalam setiap bidang unggulan;
 - c. tema dan cakupan penelitian unggulan universitas;
 - d. indikator capaian penelitian;
 - e. perencanaan dana penelitian.
3. LPPM wajib menyusun dan mengembangkan rencana program penelitian sesuai dengan rencana strategis penelitian perguruan tinggi.
4. LPPM wajib Menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal penelitian.
5. LPPM wajib memfasilitasi pelaksanaan penelitian.
6. LPPM wajib melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penelitian.
7. LPPM wajib melakukan diseminasi hasil penelitian.
8. LPPM wajib memfasilitasi peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian, penulisan artikel ilmiah, dan perolehan Kekayaan Intelektual (KI).

9. LPPM wajib memberikan penghargaan kepada peneliti yang berprestasi.
10. LPPM wajib melaporkan kegiatan penelitian yang dikelolanya. dan melibatkan seluruh *peer group* rumpun ilmu yang ada.
11. Universitas Santo Thomas wajib:
 - a. menyusun kriteria dan prosedur penilaian penelitian paling sedikit menyangkut aspek peningkatan jumlah publikasi ilmiah, penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, dan jumlah dan mutu bahan ajar;
 - b. menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi penelitian dalam menjalankan program penelitian secara berkelanjutan;
 - c. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi penelitian dalam melaksanakan program penelitian;
 - d. memiliki panduan tentang kriteria peneliti dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian;
 - e. mendayagunakan sarana dan prasarana penelitian pada Lembaga lain melalui program kerjasama penelitian;
 - f. melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana penelitian;
 - g. menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi penelitian dalam menyelenggarakan program penelitian paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi;

VII. Strategi Pelaksanaan Standar Pengelolaan Penelitian

1. Rektor menunjuk Ketua LPPM sebagai pengelola dana penelitian
2. Rektor menerbitkan SK tim penilai penelitian.
3. Ketua LPPM menyusun perangkat organisasi.
4. Ketua LPPM menyusun RIP anggaran pembiayaan penelitian.
5. Ketua LPPM bertanggungjawab terhadap capaian dan target penelitian.

VIII. Indikator Ketercapaian Standar Pengelolaan Penelitian

No.	Standar	Cakupan Standar	Sasaran / Indikator capaian	Satuan	Tahun				
					2022	2023	2024	2025	2026
1.	Pengelolaan penelitian	Pengelolaan Penelitian	Tersedianya Panduan Pengelolaan penelitian yang meliputi 5 Aspek	tersedia	√	√	√	√	√
			Tersedianya Rencana Induk Penelitian	Tersedia	√	√	√	√	√
		Program penelitian	Tersedianya program	Tersedia	√	√	√	√	√

No.	Standar	Cakupan Standar	Sasaran / Indikator capaian	Satuan	Tahun				
					2022	2023	2024	2025	2026
			penelitian yang sesuai dengan Rencana Strategis Unika Santo Thomas						
		Sistem Penjaminan Mutu Internal Penelitian	Tersedianya pedoman penjaminan mutu Internal penelitian	Tersedia	√	√	√	√	√
		Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Penelitian	Terlaksana Monev Internal Penelitian	Terlaksana	√	√	√	√	√
		Diseminasi hasil Penelitian	Terlaksana diseminasi hasil penelitian	Terlaksana	√	√	√	√	√
		Peningkatan kemampuan peneliti	Pelatihan / workshop peningkatan kapasitas peneliti	Terlaksana	√	√	√	√	√
		Penghargaan kepada peneliti	Peneliti berprestasi dgn berbagai Katagori	Penghargaan	√	√	√	√	√
		Laporan pengelolaan kegiatan penelitian	Tersedianya laporan pengelolaan penelitian	Tersedia	√	√	√	√	√

IX. Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar Pengelolaan Penelitian

1. Dokumen Standar Penelitian Kemenristekdikti
2. Dokumen Panduan Penelitian LPPM
3. Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan (RKAT)

X. Referensi

1. Dokumen Standar Penelitian Kemenristekdikti
2. Dokumen Panduan Penelitian LPPM
3. Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan (RKAT)

UNIVERSITAS KATOLIK SANTO THOMAS

	<p align="center">Jl. Setia Budi No. 479-F Tj. Sari Medan - 20132 Sumatera Utara</p>	Nomor	:	SPML.STD.02.08.00
		Tgl Mulai Berlaku	:	01 September 2022
		Revisi Ke-	:	01 (satu)
	Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian	Tanggal Revisi	:	25 Agustus 2022
		Halaman	:	<i>1 dari 5</i>

**STANDAR
PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN**



Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Drs. Lamhot Sitorus, M.Kom	Ketua Tim		
Pemeriksaan	Dr. Zakarias Situmorang, MT	Wakil Rektor 1		
Persetujuan	Dr. Kornel Munthe, SE, M,Si	Ketua Senat		
Penetapan	Prof. Dr. Maidin Gultom, SH, M.Hum	Rektor		
Pengendalian	Drs. Lamhot Sitorus, M.Kom	Ketua LPM		

I. Pendahuluan

Kegiatan penelitian dan pengelolaan penelitian merupakan dua kegiatan yang harus didukung dengan sumber pendanaan dan mekanisme pembiayaannya. Kegiatan penelitian dilaksanakan dalam berbagai jenis skim penelitian yang memiliki tujuan dan luaran yang berbeda, sehingga besaran pendanaan penelitian juga akan berbeda untuk setiap skim penelitian. Sebagaimana disyaratkan oleh pemerintah, Perguruan Tinggi wajib menyediakan sumber pendanaan internal untuk penelitian, disamping sumber eksternal lainnya, misal dari pemerintah, swasta, kerjasama dan lain-lain. Dana penelitian internal dari perguruan tinggi digunakan untuk membiayai perencanaan penelitian, pelaksanaan penelitian, pengendalian penelitian, pemantauan dan evaluasi penelitian, pelaporan hasil penelitian dan diseminasi hasil penelitian.

Selain dana penelitian internal, perguruan tinggi juga wajib menyediakan dana pengelolaan penelitian. Dana pengelolaan penelitian digunakan untuk membiayai manajemen penelitian, peningkatan kapasitas peneliti, dan insentif publikasi ilmiah atau insentif Kekayaan Intelektual.

II. Visi, Misi dan Tujuan

Visi

“Menjadi universitas Unggul, Inovatif, Humanis, Berbudaya berdasarkan Pancasila dan Nilai-Nilai Kristiani”

Misi

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran untuk membentuk manusia yang *cerdas, kritis, terampil* dan *berkarakter*;
2. Menyelenggarakan penelitian yang inovatif untuk pengembangan IPTEKS;
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat sebagai penerapan IPTEKS demi pengembangan masyarakat akademik yang unggul;
4. Menjalin kerjasama dengan berbagai instansi lokal, nasional, global untuk mengembangkan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;

Tujuan

1. Menghasilkan lulusan yang berilmu, beriman, berakhlak mulia, kreatif, kompetitif, mandiri, dan memiliki kepekaan sosial;
2. Terwujudnya penguatan tata kelola universitas berdasarkan tata kelola universitas yang baik (*good governance*), mengembangkan kelembagaan, meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) dan sarana prasarana.

3. Menghasilkan, menerapkan dan menyebarluaskan produk-produk IPTEKS yang inovatif;
4. Menerapkan produk-produk IPTEKS untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat (*bonum commune*);
5. Menghasilkan jejaring kerjasama yang mendukung peningkatan kualitas pelaksanaan tridarma.

III. Alasan Penetapan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian

1. Kegiatan penelitian dan pengelolaan penelitian membutuhkan sumber dana yang bersumber dari internal perguruan tinggi dan eksternal, sehingga perlu diatur dan dikelola menurut standar yang telah ditetapkan.

IV. Pihak Yang Bertanggungjawab Untuk Mencapai Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian

1. Rektor
2. Ketua LPPM
3. Dekan

V. Definisi Istilah

1. Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian.
2. Dana penelitian internal adalah dana penelitian wajib yang bersumber dari Universitas Katolik Santo Thomas.
3. Dana penelitian eksternal adalah dana penelitian selain yang bersumber dari Universitas Katolik Santo Thomas.

VI. Pernyataan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian

1. Unika Santo Thomas wajib menyediakan dana penelitian internal sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.
2. Unika Santo Thomas/LPPM harus mendapatkan sumber pendanaan lainnya dari pemerintah, kerjasama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat.
3. Rektor mengatur mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian dalam suatu SK Rektor.
4. LPPM menggunakan sumber pendanaan internal untuk membiayai: (a) perencanaan penelitian; (b) pelaksanaan penelitian; (c) pengendalian penelitian; (d) pemantauan dan evaluasi penelitian; (e) pelaporan hasil penelitian; dan (f) diseminasi hasil penelitian.
5. Unika Santo Thomas wajib menyediakan dana pengelolaan penelitian untuk membiayai: (a) manajemen penelitian yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan penelitian, dan

diseminasi hasil penelitian; (b) peningkatan kapasitas peneliti; dan (c) insentif publikasi ilmiah atau insentif Kekayaan Intelektual (KI).

VII. Strategi Pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian

1. Rektor mengalokasikan dana penelitian.
2. Rektor menunjuk LPPM untuk pengelola dana penelitian.
3. Rektor menunjuk tim penilai penelitian
4. Dekan mendukung pendanaan penelitian mandiri di fakultas

VIII. Indikator Ketercapaian Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian

No.	Standar	Cakupan Standar	Sasaran Indikator capaian	Satuan	Tahun				
					2022	2023	2024	2025	2026
1.	Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian	Dana Penelitian Internal.	Besar dana penelitian Internal	Rupiah (juta) per Penelitian	5	10	15	20	20
		Dana Penelitian Eksternal	Besar dana penelitian Eksternal (dari berbagai sumber, dalam dan luar negeri)	Rupiah (juta) per penelitian	20	40	60	80	100
		Biaya Insentif	Jumlah biaya insentif publikasi ilmiah Terakreditasi.	Rupiah (juta) per publikasi	5	6	6	7	7
			Jumlah biaya insentif publikasi ilmiah Internasional (prosiding dan jurnal)	Rupiah (juta) per publikasi	5	6	6	7	7
			Jumlah biaya insentif publikasi ilmiah Internasional bereputasi	Rupiah (juta) per publikasi	8	10	10	15	15
			Jumlah biaya insentif Kekayaan Intelektual (KI)	Rupiah (juta) / karya	2	2	2	2	2
			Jumlah Buku Hasil Penelitian Ber ISBN	Rupiah (juta) / karya	1	2,5	2,5	3	3

IX. Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian

1. RKAT Unika Santo Thomas
2. SOP penyusunan anggaran penelitian

X. Referensi

1. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia

REFERENSI

1. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
2. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 4 Tahun 2017 Tentang pedoman kerjasama di kementrian riset, teknologi dan pendidikan tinggi.
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
7. Panduan Pelaksanaan Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (SPMPT) Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Tahun 2006.
8. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
9. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Perpustakaan.
10. Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (Penyusunan Dokumen SPMI Perguruan Tinggi). 2016. Kementrian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.
11. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
12. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012, tanggal 10 Agustus 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
13. Dokumen Akreditasi Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT).
14. Dokumen Akreditasi Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM MEMBA, LAM Pendidikan, LAM INFOKOM, LAM TEKNIK).
15. Statuta Universitas Katolik Santo Thomas.
16. Renstra Universitas Katolik Santo Thomas.
17. Organisasi dan Tata Kelola Universitas Katolik Santo Thomas.
18. Kode Etik Universitas Katolik Santo Thomas.
19. Peraturan Akademik Universitas Katolik Santo Thomas.
20. Peraturan Kemahasiswaan Universitas Katolik Santo Thomas.
21. Panduan Penerimaan Mahasiswa Baru Universitas Katolik Santo Thomas.
22. Panduan Penyusunan Kurikulum Universitas Katolik Santo Thomas.
23. Panduan Merdeka Belajar Kampus Merdeka Universitas Katolik Santo Thomas.
24. Panduan Penelitian LPPM Unika Santo Thomas.

25. Panduan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Katolik Santo Thomas.
26. Panduan Publikasi ilmiah Unika Santo Thomas.
27. www.siak.ust.ac.id
28. www.pmb.ust.ac.id
29. www.lpm.ust.ac.id
30. www.ejurnal.ust.ac.id

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS KATOLIK SANTO THOMAS